

**HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH (STUDI ANALISIS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010
TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN)**

Ahmad Wasil

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

ahmad.wasil@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of unregistered (*siri*) marriage in Indonesia raises complex legal issues, particularly concerning inheritance rights of children born from such marriages. Prior to the Constitutional Court (MK) Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children from unregistered marriages only had civil relations with their mothers and maternal families, without inheritance rights from their biological fathers. The Court's decision affirmed that children born out of wedlock have civil relations with their fathers if biological links can be scientifically proven, such as through DNA testing. This study aims to analyze the implications of this decision from the perspective of *maqasid al-syari'ah*, focusing on *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-mal* (protection of property). Using a normative juridical method combined with case and conceptual approaches, this study examines Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, related legislation, and Islamic jurisprudence. The findings show that the Court's decision aligns with *maqasid al-syari'ah* principles by ensuring legal protection, lineage recognition, and economic justice for children born out of wedlock. Thus, it represents a form of constitutional *ijtihad* that harmonizes Islamic justice values within Indonesia's legal framework.

Keywords: Inheritance Rights, Unregistered Marriage, Child Born Out of Wedlock, Constitutional

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan siri di Indonesia telah lama menjadi isu yang kompleks karena implikasinya terhadap hak-hak perdata anak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan atau dari pernikahan siri. Sebelum putusan ini, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut menimbulkan banyak problematika, terutama dalam hal pewarisan, hak identitas, dan kedudukan hukum di mata negara.¹ Putusan MK ini menegaskan bahwa anak yang dapat dibuktikan secara biologis memiliki hubungan darah dengan ayahnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak waris, sehingga memberikan keadilan bagi anak tersebut.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia sangat beragam. Ada yang dilakukan karena alasan ekonomi (untuk menghindari biaya administrasi pencatatan nikah), alasan budaya (dianggap cukup sah secara agama), atau bahkan alasan pribadi tertentu.² Akan tetapi, konsekuensi dari pernikahan siri sering kali memberatkan pihak perempuan dan anak, karena ketika terjadi perceraian atau kematian suami, hak-hak hukum anak menjadi terabaikan.

Dari sudut pandang sosial, anak yang lahir dari pernikahan siri kerap menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Mereka seringkali dianggap sebagai anak yang “tidak sah”, sehingga mengalami diskriminasi dalam hal warisan, pendidikan, dan hubungan sosial. Hal ini dapat memengaruhi psikologis anak, menurunkan rasa percaya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 45-60

² Agus Hermanto, *Maqashid Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Depok: Litnus, 2022), hlm. 23

diri, dan memunculkan ketidakadilan sosial yang lebih luas.³ Dengan demikian, diperlukan suatu terobosan hukum yang mampu melindungi hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut. MK menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Dengan demikian, anak tersebut dapat memperoleh hak waris dari ayahnya. Hal ini sejalan dengan semangat maqasid al-syari'ah, yaitu *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta), agar anak tidak kehilangan haknya yang paling mendasar.⁴

Maqasid al-syari'ah sebagai pendekatan metodologis menawarkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap masalah hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadat (kerusakan).⁵ Dalam konteks hak waris anak dari pernikahan siri, maqasid memberikan landasan untuk memperjuangkan perlindungan nasab, keadilan distribusi harta, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, penerapan putusan MK sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan.

Kajian ini menjadi penting karena belum banyak penelitian yang mengkaji putusan MK tersebut dari perspektif maqasid al-syari'ah secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap putusan atau sekadar membandingkan dengan ketentuan fikih klasik. Penelitian ini

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 100-120

⁴ Panorama, *Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 15

⁵ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, dan Metode)*, (Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi (Litnus), 2023), hlm. 50

diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan analisis maqasid yang dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, hakim, dan akademisi hukum keluarga Islam untuk mengadopsi pendekatan yang lebih maslahat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (library research).⁶ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan status hukum dan hak waris anak dari pernikahan siri.⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan dengan meneliti putusan pengadilan sebagai objek kajian utama.⁸ Dalam hal ini, peneliti menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 untuk mengetahui ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim, relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan dengan meneliti putusan pengadilan sebagai objek kajian utama.⁹ Dalam hal ini, peneliti menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 untuk mengetahui ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim, relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan dengan menelaah

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), hlm. 3.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2022), hlm. 51.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

teori-teori hukum, seperti teori hak waris dan maqasid syari'ah, sebagai pisau analisis untuk mengkaji putusan tersebut.¹⁰

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari Al-Qur'an dan Hadis yang membahas hukum waris (seperti QS. an-Nisa' ayat 7 dan 11), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Sumber data yang digunakan juga terdapat data sekunder yang diperoleh langsung dari Buku-buku fikih, jurnal hukum, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan serta Literatur yang menjelaskan teori hak waris dan maqasid syari'ah.

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bermula dari gugatan Hj. Aisyah Mochtar atau Machica Mochtar terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dinilai diskriminatif karena menutup kemungkinan anak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, termasuk hak-hak keperdataan seperti waris. Permohonan ini muncul dari pengalaman pribadi pemohon yang menikah siri dengan Moerdiono dan melahirkan seorang anak, namun status hukum anaknya tidak diakui karena perkawinan tidak tercatat secara administratif.

Dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa hak anak adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihilangkan hanya karena kesalahan orang tuanya. Hakim berpegang pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan anak dari diskriminasi dan memberikan kepastian hukum yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 101.

adil. Oleh karena itu, Mahkamah menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) agar anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini menunjukkan sikap progresif Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menjadi corong undang-undang, melainkan juga penafsir konstitusi untuk menjamin keadilan substantif.

Konsekuensi dari putusan ini sangat besar, terutama terkait hak waris anak luar nikah. Dengan diakuinya hubungan perdata dengan ayah biologis, anak dapat mewarisi harta ayahnya sepanjang terbukti memiliki hubungan darah. Hal ini merupakan langkah penting dalam melindungi kepentingan anak, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun ekonomi. Putusan MK menandai perubahan paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari yang semula kaku berdasarkan formalitas pencatatan perkawinan, menuju pendekatan yang lebih substansial dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis Putusan

Landasan yuridis yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berakar pada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi.¹¹ Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹² Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang menutup hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah

¹¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹² UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

biologis bertentangan dengan kedua ketentuan konstitusi ini karena mengandung unsur diskriminatif dan tidak menjamin keadilan bagi anak.

Selain itu, Mahkamah juga mendasarkan putusannya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016).¹³ Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan penelantaran, serta berhak untuk mengetahui asal-usulnya. Dengan demikian, penafsiran ulang Pasal 43 ayat (1) menjadi langkah yuridis untuk menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Landasan yuridis lain yang turut diperhatikan Mahkamah adalah ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.¹⁴ Konvensi tersebut menekankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak dalam segala bentuknya, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan resmi. Dengan mengacu pada instrumen hukum internasional ini, Mahkamah menegaskan bahwa hukum nasional harus sejalan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak. Oleh karena itu, landasan yuridis putusan ini tidak hanya bertumpu pada konstitusi dan undang-undang nasional, tetapi juga pada komitmen Indonesia terhadap standar hukum internasional.

b. Pendekatan Hukum Positif dan Perlindungan Anak

Dalam memutus perkara No. 46/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menempuh pendekatan hukum positif dengan menafsirkan norma

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

¹⁴ Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

perundang-undangan secara konstitusional. Hakim berangkat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara sebagai syarat administratif.¹⁵ Norma ini kemudian menimbulkan problematika ketika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (1) yang membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Bagi Majelis Hakim, pembatasan ini menimbulkan ketidakadilan karena anak kehilangan haknya semata-mata akibat kelalaian orang tua dalam memenuhi syarat administratif.

Pertimbangan Majelis Hakim kemudian berfokus pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional. Dengan merujuk pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, hakim menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan hak untuk tumbuh serta berkembang.¹⁶ Prinsip non-diskriminasi ini menjadi kunci bagi hakim untuk menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Penafsiran ulang dilakukan agar anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern atau alat bukti yang sah.

Dengan pendekatan hukum positif ini, Majelis Hakim mengarahkan tafsir undang-undang agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.¹⁷ Hakim menilai bahwa keberadaan undang-undang tersebut menegaskan kewajiban negara untuk

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014.

melindungi hak anak dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi akibat status perkawinan orang tua. Hal ini sejalan dengan pandangan akademisi yang menilai bahwa putusan ini merupakan bentuk *judicial activism* untuk melindungi hak konstitusional anak.¹⁸ Sebagaimana dikemukakan Bivitri Susanti, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam memperluas perlindungan hak anak, sehingga hukum nasional tidak lagi terjebak pada formalitas pencatatan perkawinan, melainkan bergerak pada perlindungan substansial yang lebih berkeadilan.¹⁹ Putusan ini akhirnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai pelindung hak anak, termasuk haknya atas identitas dan hak waris.

Adapun perspektif *Maqasid al-Syari'ah* terhadap hak waris anak dari pernikahan siri dalam putusan tersebut, terutama pada aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) terdapat penjelasan sebagai berikut:

a. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam (*al-darariyyat al-khams*). Imam al-Syatibi menyebutkan bahwa tanpa adanya penjagaan terhadap keturunan, maka kehidupan manusia tidak akan berkesinambungan. Beliau menyebutkan bahwa:

وَأَمَّا حِفْظُ النَّسْلِ فَمَقْصُودُهُ أَنْ يَتَسَلَّسَلَ الْعَبْدُ وَيَتَكَاتَرَ حَتَّى تَقُومَ بِهِ مَعَايِشُهُمْ وَتَبْتِمَّ مَصَالِحُهُمْ

“Adapun menjaga keturunan, tujuannya adalah agar manusia berkesinambungan dan berkembang biak, sehingga dengan itu kehidupan mereka dapat berjalan dan kemaslahatan mereka dapat terpenuhi.”²⁰

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

¹⁹ Bivitri Susanti, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3 (2020), hlm. 421–423.

²⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), hlm. 8.

Dalam konteks anak yang lahir dari pernikahan siri, *hifz al-nasl* sering terancam karena anak tidak diakui sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya. Hal ini memunculkan stigma sosial, diskriminasi, bahkan krisis identitas. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai terobosan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, MK menegaskan bahwa anak luar nikah tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan tes DNA atau alat bukti sah.²¹

Langkah ini sejalan dengan *maqāsid syariah* karena menghapus diskriminasi dan menjaga martabat anak. Ibn ‘Asyur menegaskan bahwa salah satu tujuan syariah adalah menjaga kehormatan keluarga dan keturunan:

مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ حِفْظُ النَّسْلِ وَحِمَايَةُ الْأُسْرِ مِنَ الْإِضْطِرَابِ وَالضَّيَاعِ

“Di antara tujuan syariah adalah menjaga keturunan dan melindungi keluarga dari kekacauan dan kehancuran.”²²

Dengan demikian, MK melalui putusan ini sesungguhnya mengaktualisasikan *maqasid al-syari’ah* dalam hukum positif Indonesia.

b. Perlindungan Harta (*hifz al-mal*)

Selain keturunan, *maqasid syari’ah* juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*). Al-Ghazali menjelaskan:

وَأَمَّا حِفْظُ الْمَالِ فَمَقْصُودُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِ حَيَاتِهِ

“Adapun menjaga harta, tujuannya adalah agar manusia memiliki sesuatu yang bermanfaat baginya dan dapat dijadikan sarana untuk menopang kehidupannya.”²³

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

²² Ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar al-Salam, 2001), hlm. 214.

²³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Juz I, hlm.

Sebelum adanya Putusan MK, anak luar nikah sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Akibatnya, hak ekonomi anak terabaikan. Putusan MK memperbaiki kondisi tersebut dengan membuka kemungkinan anak luar nikah untuk mendapatkan hak perdata, termasuk waris, apabila terbukti hubungan biologis dengan ayahnya. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan dalam syariah.

Al-Qur'an pun menegaskan hak waris sebagai bentuk keadilan sosial. Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*QS. An-Nisa’ [4].⁷²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa hak waris adalah bagian dari ketentuan syar‘i yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pengakuan hak waris bagi anak luar nikah yang dihubungkan dengan ayah biologisnya, sebagaimana diputuskan MK, merupakan upaya untuk menjaga keadilan ekonomi anak sesuai prinsip *hifz al-mal*.

c. Pandangan Fikih tentang Waris Anak Luar Nikah

Mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi’iyah, berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan karenanya tidak berhak atas waris, sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Nawawi:

وَأَمَّا وَلَدُ الزَّانَا فَلَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُ بِأُمِّهِ وَيَتَوَارَثَانِ

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), hlm. 117.

“Adapun anak zina, maka ia tidak dinasabkan kepada laki-laki pezina menurut mazhab yang masyhur, yaitu pendapat jumbuh ulama. Ia hanya dinasabkan kepada ibunya, dan keduanya saling mewarisi.”²⁵

Namun, ulama Hanafiyah cenderung lebih terbuka dengan penggunaan *qarinah* (indikasi kuat) dalam penetapan nasab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘abidin:

وَلَدُ الرَّثَا يُلْحَقُ بِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ إِفْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، أَمَّا الرَّثَا فَلَا يُثْبِتُ نَسَبًا

“Anak zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Nasab hanya ditetapkan melalui pernikahan yang sah (*firāsy*), pengakuan, atau bukti yang sah, sedangkan zina tidak dapat menetapkan nasab”²⁶

Ulama kontemporer bahkan banyak yang mendukung penggunaan tes DNA sebagai bukti ilmiah untuk menetapkan hubungan biologis. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa:

إِنَّ الْفُحُوصَ الطَّبِيبَةَ الْحَدِيثَةَ كَفَحْصِ الدِّينَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

“Sesungguhnya pemeriksaan medis modern seperti tes DNA dapat dijadikan dasar dalam penetapan nasab ketika dibutuhkan.”²⁷

Dengan mengadopsi pendekatan kontemporer ini, MK sebenarnya melakukan langkah ijtihad konstitusional yang sejalan dengan maqasid syari’ah, meski agak berbeda dari fikih klasik.

Analisis maqasid al-syari’ah terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa putusan ini melindungi anak dari sisi keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memberikan pengakuan identitas nasab, dan dari sisi harta (*hifz al-mal*) dengan membuka akses terhadap hak waris. Putusan ini tidak hanya progresif dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

²⁵ Al-Nawawi, *al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 20, hlm. 95.

²⁶ Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muatar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz 3, hlm. 420.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz 10, hlm. 7151.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia dari pendekatan formalistik menuju substansial dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Melalui tafsir ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, MK memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini tidak hanya memperkuat prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, tetapi juga menegakkan asas non-diskriminasi dalam hukum positif Indonesia.

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, putusan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Anak tetap memperoleh pengakuan nasab serta perlindungan hak ekonomi melalui hak waris, sehingga keadilan substantif dapat terwujud. Dengan demikian, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mencerminkan keseimbangan antara nilai konstitusional dan prinsip syariah, sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibn, *Radd al-Muatar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz 3
- 'Asyur, Ibn, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar al-Salam, 2001)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz I
- Al-Nawawi, al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 20
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004)
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz 10
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020)

- Hermanto, Agus, *Maqashid Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Depok: Litnus, 2022)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020)
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, dan Metode)*, (Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi (Litnus), 2023)
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Panorama, *Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2022)
- Susanti, Bivitri, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Anak*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2020)
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

UUD NRI Tahun 1945

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021)